



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 031 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|--|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " PERMATA KELIK "
Kelompok Bermain
Dusun Tanjung Perak Desa Sungai Kelik
Kec. Nanga Tayap Kabupaten Ketapang |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | M. HAMKA
Indonesia
Sungai Kelik Rt. 001, Rw. 002 Desa Sungai Kelik
Kec. Nanga Tayap Kabupaten Ketapang |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 18 Tanggal 14 Februari 2012 tentang lembaga PAUD PERMATA KELIK
6. Rekomendasi UPPK Nanga Tayap No. 421.2/23/UPPK.08 tanggal 06 Februari 2012, tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD PERMATA KELIK Dusun Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec. Nanga Tayap Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 19 Maret 2012. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 19 Maret 2012 s.d 19 Maret 2014.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 21 Maret 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H.M. MANSYUR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip